



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

Leni Marlen binti Muhammad. Es, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tenaga Kontrak Daerah (TKD), bertempat tinggal di RT. 004 Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun pada tanggal 24 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Srl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Termohon:

Nama	: Muhammad. Es bin Senen
Umur	: 61 tahun
Agama	: Islam
Pendidikan	: SMP
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat	: RT. 004 Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2022/PA.Srl



Kabupaten Sarolangun, sebagai **Termohon**;

2. Bahwa Pemohon bermaksud hendak melangsungkan akad pernikahan dengan calon suami Pemohon bernama **Sargawi bin Muhammad** Tempat lahir Dusun Tanjung Putus, tanggal 24 September 1983 umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata I Ilmu Pendidikan Agama Islam, tempat kediaman di Dusun Tanjung Putus RT. 02 Desa Temenggung Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun;
3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, Pemohon dan calon suami Pemohon sudah saling mencintai satu sama lain dan sudah berjalan selama kurang lebih 5 Tahun lamanya;
4. Bahwa selama ini orang tua Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon telah sama sama mengetahui hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut dan tidak pernah ada larangan berupa teguran dari Termohon agar tidak berhubungan dengan calon suami Pemohon tersebut. Akan tetapi keadaan berubah saat calon suami Pemohon datang untuk meminang Pemohon ayah Pemohon menolak keras dengan alasan status calon suami Pemohon bukan jejak tapi duda beranak satu. Pemohon sudah berusaha maksimal membujuk orang tua Pemohon dengan bantuan ibu Pemohon, Saudara laki-laki dari ibu, P3N dari KUA Mandiangin agar dapat menasihati orangtua Pemohon namun tidak pernah berhasil dan tetap tidak mau berubah dari penolakannya untuk menikahkan Pemohon, dan adik laki Pemohon tidak berani menjadi wali nikah;
5. Bahwa Pemohon berpendapat penolakan ayah kandung Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum atau tidak berorientasi kepada kebahagiaan Pemohon sebagai anaknya. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan akad pernikahan dengan calon suami Pemohon dengan alasan,

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2022/PA.Sr



- a. Bahwa Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap pula menjadi seorang suami dan atau kepala rumah tangga serta sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap untuk membangun rumah tangga sekarang dan masa depan;
- b. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan akad pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun Peraturan Perundang Undangan yang berlaku di Indonesia;
- c. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon telah sekuflu;
6. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim untuk memanggil Pemohon dan ayah kandung Pemohon yang kemudian memeriksa serta mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagaiberikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama **(Muhammad. Es bin Senen)** adalah wali adhol;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun berhak menikahkan Pemohon dengan calon Suami Pemohon sebagai Wali Hakim;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yangseadil-adilnya;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2022/PA.Srl



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait keinginan Pemohon mengajukan permohonan wali adhal tersebut agar ia kembali berkomunikasi dan menyampaikan maksudnya kepada wali Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, akan tetapi Pemohon menyatakan bahwa ia telah memohon kepada wali akan tetapi wali tetap menolak sehingga ia tetap pada Permohonannya dan ada perbaikan surat permohonan pada petitum point 3;

I. **Bukti Surat.**

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya halangan/Penolakan perkawinan nomor: B. /Kua.05.08.3/ PW.01/01/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi KTP atas nama Leni Marlen (Pemohon) Nomor: 150302569910001 tanggal 16-09-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sargawi (**calon suami Pemohon**) Nomor 1503020107910122 tanggal 31 Juli 2018, , dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Sargawi** (calon suami Pemohon) Nomor 150302091150002 tanggal 31 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun, yang telah dimeterai cukup dan telah di *nazzegeben* serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda (P.3)

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2022/PA.Srl



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Leni Marlen (Pemohon) Nomor: 171.178.177.77 tanggal 12 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4)

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad. Es (Ayah Pemohon) nomor 1503022710100001 tanggal 29-06-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.5)

6. Fotokopi Akta Cerai atas nama Surgawi bin Muhammad nomor 124/AC/2021/PA.Srl tanggal 7 April 2021 telah dimeterai dan di-nazzege/, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P.6)

2. Bukti Saksi.

a. **Eni Siana binti Muhammad**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT 02 Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, provinsi Jambi, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon adalah Leni Marlen, karena saksi sebagai sepupu Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami Pemohon adalah Sargawi bin Muhammad.T, karena saksi sebagai sepupu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon ingin menikah dengan Sargawi kenasudah lama saling mengenal;
- Bahwa rencana Pernikahan Pemohon dilaksanakan setelah dapat penetapan Wali Adh dari Pengadilan Agama Sarolangun;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2022/PA.Srl



- Bahwa setahu Saksi awalnya Ayah kandung Pemohon setuju mendengar Pemohon mau menikah dengan Sargawi, namun akhir-akhir ini Ayah kandung Pemohon berbalik tidak menyetujuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan ayah kandung Pemohon tidak menyetujui pernikahan Pemohon dengan Sargawi;
- Bahwa setahu saksi sudah ada upaya keluarga berembuk dengan ayah kandung Pemohon agar menerima dan menyetujui pernikahan Pemohon tersebut dan bertindak sebagai wali nikahnya, namun tidak berhasil;

b. Antonio Aro Fallas bin Lulu, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kasi Intel Kajari, bertempat tinggal di RT 02, Desa Temenggung, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon adalah Leni Marlen, karena saksi sebagai sepupu Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami Pemohon adalah Sargawi bin Muhammad.T, karena saksi sebagai sepupu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon ingin menikah dengan Sargawi karena sudah lama saling mengenal;
- Bahwa rencana Pernikahan Pemohon dilaksanakan setelah dapat penetapan Wali Adh dari Pengadilan Agama Sarolangun;
- Bahwa setahu Saksi awalnya Ayah kandung Pemohon setuju mendengar Pemohon mau menikah dengan Sargawi, namun akhir-akhir ini Ayah kandung Pemohon berbalik tidak menyetujuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan ayah kandung Pemohon tidak menyetujui pernikahan Pemohon dengan Sargawi;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2022/PA.Sr



- Bahwa setahu saksi sudah ada upaya keluarga berembuk dengan ayah kandung Pemohon agar menerima dan menyetujui pernikahan Pemohon tersebut dan bertindak sebagai wali nikahnya, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon ingin menikah kembali dengan mantan suaminya yang bernama Nawawi bin Subandi akan tetapi ayah kandung Pemohon selaku wali nikahnya tidak bersedia/enggan menikahkan pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 – P. 6 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, yang menerangkan adanya kekurangan rukun nikah yaitu wali nikah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 Fotokopi KTP atas nama Pemohon dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, merupakan akta autentik, isinya

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2022/PA.Srl



menerangkan identitas dan tempat tinggal Para Pemohon di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sarolangun, sehingga berdasarkan pasal 285 Rbg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga secara relatif Pengadilan Agama Kabupaten Sarolangun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4, berupa Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama ayah Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun, merupakan akta autentik, isinya menerangkan bahwa Leni Marlen merupakan anak sah dari Muhammad Es (Ayah Kandung Pemohon), dan Kartu Keluarga yang menerangkan adanya hubungan anak dan orangtua maka berdasarkan pasal 285 Rbg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga telah nyata, bahwa Leni Marlen adalah anak sah ayah Pemohon, yang mana hal ini telah diakui oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Sarolangun;

Menimbang, bahwa bukti P.5 Fotokopi KTP atas nama calon suami Pemohon dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, merupakan akta autentik, isinya menerangkan identitas dan tempat tinggal Para Pemohon di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sarolangun, sehingga berdasarkan pasal 285 Rbg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga secara relatif Pengadilan Agama Kabupaten Sarolangun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai calon suami Pemohon yang bercerai pada tahun 2021 di Pengadilan Agama Sarolangun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2022/PA.Srl



Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai calon suami Pemohon dan wali Pemohon enggan menjadi wali nikah Pemohon serta Pemohon dan calon suami Pemohon telah menjalin hubungan dekat saling kunjung mengunjungi merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai calon suami Pemohon dan wali Pemohon enggan menjadi wali nikah Pemohon serta Pemohon dan calon suami Pemohon telah menjalin hubungan dekat saling kunjung mengunjungi merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2022/PA.Srl



1. Bahwa Pemohon berstatus gadis dan calon suami Pemohon sebelumnya adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai pada tahun 2021 di Pengadilan Agama Sarolangun;
2. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon ingin menikah akan tetapi ayah kandung Pemohon selaku wali nikah Pemohon enggan untuk menikahkan keduanya;
3. Bahwa ayah kandung Pemohon enggan menjadi wali nikah Pemohon karena calon suami Pemohon adalah berstatus duda;
4. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon sekarang menjalin hubungan yang sangat dekat, keduanya kerap bertemu dan saling mengunjungi satu sama lain;

Menimbang, bahwa terhadap fakta enggan ayah kandung Pemohon untuk menjadi wali nikah Pemohon, Majelis Hakim menilai keengganan tersebut merupakan suatu bentuk kekhawatirannya jika sewaktu-waktu calon suami Pemohon tersebut berperilaku kasar kepada Pemohon dan hal tersebut adalah suatu sikap yang wajar sebagai bentuk rasa kasih sayang keluarga terhadap Pemohon, akan tetapi kedekatan hubungan antara Pemohon dan calon suaminya tersebut jika dibiarkan terus menerus juga dapat membawa kepada kekhawatiran akan terjadi hal-hal yang dapat melanggar aturan syari'at yang membawa kepada kemudharatan yang lebih besar yakni perilaku zina, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan pernikahan akan menghindarkan Pemohon dan calon suami Pemohon dari kemudharatan tersebut. Hal ini sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab al-Bayan Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa keengganan ayah kandung Pemohon selaku wali nikah Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon yang bernama Surgawi bin Muhammad dengan alasan sebagaimana

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2022/PA.Srl



tersebut diatas tidak dibenarkan oleh hukum Islam dan atau tidak beralasan hukum karena antara Pemohon dan calon suami Pemohon sama - sama beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menikah diantara keduanya, sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 39, Pasal 40, Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya wali Pemohon tersebut dinyatakan sebagai wali yang adhal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Quran dan hadits Nabi yang berbunyi sebagai berikut :

1. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 232

... فَلَا تَعْصُلُوهُنَّ أَتَحِبُّنَّ زُرُوجَهُنَّ إِذْ وَتَرَضَلُوا بِبَنِيهِ
وَالَّذِينَ يَمُوتُونَ يُرْجَوْنَ فِي أَرْوَاقِهِمْ وَيُفْتَنُونَ فِي مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ
وَالَّذِينَ يَمُوتُونَ يُرْجَوْنَ فِي أَرْوَاقِهِمْ وَيُفْتَنُونَ فِي مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ
232

Janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'rif. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui

2. Hadits Rasulullah SAW

عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أَيُّمَا
امْرَأَةٍ تَكَتَّ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ،
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ قَرَجِهَا،
وَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهَا .

Dari 'Aisyah RA. bahwa Rasulullah SAW. bersabda: "Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal . Jika laki-lakinya telah bercampur dengannya, maka ia berhak maharnya karena ia telah menghalalkan kehormatannya, jika pihak wali enggan menikahkannya, maka Sulthan yang bertindak sebagai wali bagi

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2022/PA.Srl



seseorang yang tidak ada walinya. {Sunan Al-Turmudzy, Kitab Al-Nikah, Hadits nomor 1021}.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa ayah kandung Pemohon selaku wali yang berhak patut dinyatakan sebagai wali adhal, sehingga alasan permohonan Pemohon telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 23 Ayat (1 & 2) jo. Pasal 14 huruf e Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ayah kandung Pemohon (**Muhammad. Es bin Senen**) sebagai wali nikah yang adhal;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun sebagai wali Hakim untuk menikahkan Pemohon (**Leni Marlen binti Muhammad. Es**) dengan calon suami Pemohon (**Surgawi bin Senen**);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1443 Hijriah oleh kami Arif Irhami, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Windi Mariastuti, S.Sy dan Nanda Devi Krisna Putri, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2022/PA.Srl



diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Arsad, Lc sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Windi Mariastuti, S.Sy

Arif Irhami, S.H.I., M.Sy.

Nanda Devi Krisna Putri, S.H

Panitera Pengganti,

Arsad, Lc

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2022/PA.Srl